



PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGATASI PELANGGARAN MORAL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA BATU

Ihda Nailul Muna, Chalimatus Sa'dijah, Lia Nur Atiqoh Bela Dina

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: Ihdanailulmuna11@gmail.com, chalimatus@unisma.ac.id,
lia.nur@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to determine the role of counseling teachers in overcoming moral violations. The problem faced is the number of moral violations that occur among teenagers or students. Therefore, the role of counseling teachers is very necessary to overcome them. Data sources were obtained from counseling tutors, problem students, homeroom teachers from problem students, and deputy head of student affairs. This research uses interview, observation, and documentation methods. Then analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that the role of counseling teachers is very important and counseling teacher carry out their strategies well in dealing with moral violations. Thus making student better at behaving, both at school and outside school.

Keyword: teacher, counseling guidance, moral violation

A. Pendahuluan

Fenomena pelanggaran moral yang terjadi di kalangan remaja/pelajar, kini telah meresahkan orang tua dan guru. Banyaknya pelanggaran moral di kalangan remaja/pelajar, sekolah sering dituntut untuk bertanggung jawab dengan adanya fenomena tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga diharapkan mampu memberikan bekal dalam membentuk kepribadian siswa yang baik, berakhlakul karimah, dan mampu bersaing di era globalisasi. Peran seorang guru BK sangat penting dalam menangani masalah moral dan perilaku murid di sekolah. Dengan adanya peran guru bimbingan konseling dapat membimbing dan mengarahkan siswa yang bermasalah agar menjadi pribadi yang unggul, dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan mampu mengatasi permasalahannya sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu, masih terdapat banyak siswa yang melakukan pelanggaran, seperti merokok di lingkungan sekolah, kurang sopan kepada guru, memainkan HP saat pembelajaran di dalam kelas, dan banyak siswa yang tidak menaati tata tertib sekolah. Disinilah guru bimbingan konseling memiliki peranan

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

penting untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang melakukan pelanggaran agar siswa dapat memperbaiki moral dan perilakunya di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Peranan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan konseling yaitu memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat agar siswa dapat bertingkah laku yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran moral di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu. 2) Mendeskripsikan strategi guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu. 3) Mendeskripsikan implementasi peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu.

B. Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur dalam suatu penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan dan perilaku dari subjek yang diamati dalam penelitian. Metode ini secara langsung menunjukkan latar dan individu-individu secara keseluruhan; subjek penelitian, baik berupa kelompok ataupun individu, tidak dijadikan sebagai suatu variabel yang terpisah ataupun dijadikan sebagai jawaban sementara (hipotesis), akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Ahmadi, 2005). Tujuan peneliti ialah untuk mengamati secara langsung bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu. Apakah akan jauh berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara. Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru bimbingan konseling, siswa yang bermasalah, wali kelas dari siswa yang bermasalah, dan waka kesiswaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut: 1) Metode wawancara, wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan dengan cara saling bertatap muka dan saling mendengarkan berbagai keterangan-keterangan atau informasi (Narbuko, 2010). 2) Metode observasi, observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam suatu penelitian (Wahidmurni, 2008). 3) Metode dokumentasi, dokumentasi secara tertulis dan arsip adalah sumber data yang sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif, terlebih apabila sasaran penelitian mengacu kepada latar belakang ataupun bagian dari suatu peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan kondisi yang sedang diamati saat ini (Sutopo, 2006). Dokumen merupakan bahan kajian penelitian yang berbentuk tulisan maupun foto kegiatan

bimbingan konseling, kegiatan siswa ataupun hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian penelitian selain dengan metode wawancara dan metode observasi dalam penelitian kualitatif. Data yang didapatkan dari proses pengumpulan data kemudian data tersebut di analisis. Analisis data kualitatif adalah proses yang dilaksanakan dengan cara mengolah data, mengintegrasikan data, memilih dan memilah data agar dapat dikelola, mencari dan mendapatkan pola, dapat menemukan mana hal yang penting dan mana hal yang dapat dipelajari, kemudian menentukan apa saja yang bisa dijelaskan kepada pihak lain (Moleong, 2007). Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif (membuat gambaran) yang dilakukan dengan cara: 1) reduksi data. 2) penyajian data. 3) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2007).

C. Pembahasan

Menurut Ali (2012: 136) pelanggaran moral adalah perilaku yang menyimpang atau menyalahi adat istiadat, tata cara dalam kehidupan, dan kebiasaan yang sudah ditetapkan dan berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan cara melakukan tindakan menurut kehendak dan kemauan diri sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan berlaku di masyarakat.

Pelanggaran moral merupakan suatu permasalahan yang sering dihadapi oleh para pengajar di sekolah. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan lingkungan masyarakat. Keberadaan remaja yang sehari-harinya berada di sekolah dan orang tua sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak sekolah, maka sekolah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh remaja tersebut, dalam hal ini adalah siswa.

Bentuk-bentuk pelanggaran moral yang terjadi pada siswa di MAN Kota Batu harus diatasi dengan cara dan strategi yang dilaksanakan oleh semua guru ataupun elemen madrasah, dalam hal ini terutama adalah guru bimbingan konseling yang mempunyai tugas dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Bentuk-bentuk pelanggaran moral yang dilakukan oleh siswa di MAN Kota Batu merupakan pelanggaran yang bersifat ringan dan sedang. Pelanggaran ini tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gunarsa (2004), bahwa kenakalan/pelanggaran yang bersifat amoral (tidak bermoral) dan asosial (tidak sosial) yang tidak diatur di dalam aturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran moral yang dilakukan oleh siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Batu diantaranya yaitu: 1) merokok di lingkungan sekolah.

2) berkelahi dengan teman sekolah. 3) kurang sopan dengan guru/berani menantang guru. 4) menyimpan konten video “tidak pantas” di HPnya. 5) mengumpat/mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar di sosial media (*bullying*). 6) berpacaran di lingkungan sekolah. 7) *chatting*-an dengan lawan jenis menggunakan bahasa seperti suami istri.

Strategi yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral di MAN Kota Batu diantaranya, yaitu: 1) pemanggilan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Apabila terdapat siswa yang melakukan pelanggaran dan membutuhkan penanganan dari guru BK, maka guru BK akan memanggil siswa yang bersangkutan untuk mendatangi ruang BK dan menyelesaikan permasalahannya. 2) pendampingan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Pendampingan dilakukan oleh guru BK kepada siswa dengan cara melakukan tanya jawab mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut, untuk mencari jalan keluar dan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. 3) pemberian sanksi/*punishment* kepada siswa yang melakukan pelanggaran, dengan memberikan sanksi/*punishment* kepada siswa yang melakukan pelanggaran, maka siswa tersebut merasa jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi. *Punishment* yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, misalnya dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Strategi ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi karena efek jera yang ditimbulkan, selain itu *punishment* juga akan memberikan kesadaran kepada siswa agar senantiasa berbuat baik di sekolah maupun di luar sekolah. 4) pemberian nasehat/arahan. 5) melakukan bimbingan konseling individu, kelompok, dan klasikal. Strategi bimbingan konseling individu, kelompok, maupun klasikal yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling mempunyai tujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik dan dapat menyiapkan masa depan. Bimbingan konseling individu dilakukan antara guru bimbingan konseling dengan individu/siswa yang memiliki masalah ataupun siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah sehingga memerlukan proses bimbingan konseling, bimbingan dilakukan di ruang BK ataupun di tempat lain dalam lingkungan sekolah, misalnya di masjid, perpustakaan, ataupun di taman sekolah. Sedangkan bimbingan konseling kelompok dilakukan oleh guru bimbingan konseling dengan beberapa siswa, biasanya terdiri dari 3 siswa/lebih bagi siswa yang memiliki masalah ataupun siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Dan bimbingan konseling klasikal dilakukan oleh guru bimbingan konseling di dalam kelas (klasikal), dimana setiap kelas mempunyai alokasi waktu 1 pekan 1x pertemuan dengan durasi 45 menit. Materi yang diajarkan dalam bimbingan konseling klasikal tersebut yaitu mengenai cara mengenal kepribadian, karir, belajar, dan sosial. Selain itu, materi yang disampaikan juga terkait dengan isu-isu/kasus-kasus/informasi terkini yang perlu untuk disampaikan kepada peserta didik. Misalnya mengenai maraknya berita

hoax di media sosial, kenakalan remaja, kasus narkoba, dll. Dari berbagai strategi yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral tentunya mempunyai tujuan tertentu. Menurut Hallen (2002), bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya.

Peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral di MAN Kota Batu sangat penting karena guru bimbingan konseling adalah pihak yang paling mengetahui cara dalam memberikan bimbingan kepada siswa yang bermasalah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lubis (2011), bahwa guru bimbingan konseling merupakan orang yang dapat membantu siswa dalam proses konseling, sebagai orang yang paling mengetahui, memahami dan menguasai dasar dan teknik konseling, guru bimbingan konseling dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai fasilitator bagi siswa. Di samping itu, guru bimbingan konseling juga berperan sebagai penasehat dan pendamping bagi siswa hingga siswa dapat menemukan dan mengatasi permasalahannya sendiri. Dalam penelitian ini, guru bimbingan konseling berperan sebagai informator, motivator, fasilitator, mediator, dan evaluator. Bimbingan dan arahan yang dilakukan guru bimbingan konseling kepada siswa yang melakukan pelanggaran diantaranya berperan sebagai informator, dalam peran ini guru bimbingan konseling dengan kemampuannya sendiri memberikan informasi yang berkaitan dengan akibat dari suatu pelanggaran yang dilakukan siswa baik melalui program bimbingan individu, kelompok, maupun klasikal. Menurut Sardiman (2001: 142), peran guru bimbingan konseling sebagai informator dimaksudkan bahwasanya guru bimbingan konseling melaksanakan bimbingan secara informatif kepada siswa, baik dalam studi lapangan ataupun sebagai sumber informasi dari kegiatan akademik maupun non-akademik. Guru bimbingan konseling dalam melakukan layanan bimbingan konseling berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada setiap siswa untuk melakukan bimbingan konseling baik itu secara individu, kelompok, maupun klasikal. Guru bimbingan konseling berperan sebagai mediator, menjadi penengah disaat terjadi konflik antar siswa hingga masalah diantara mereka teratasi, menjadi tempat wali kelas ataupun guru mata pelajaran bertukar pendapat tentang masalah yang sedang dihadapi siswa baik yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, sikap, maupun tentang masalah lain yang sedang dihadapi. Guru bimbingan konseling dalam melakukan perannya sebagai mediator juga memanggil orang tua siswa untuk menjalin kerjasama dalam mengatasi pelanggaran moral siswa, karena orang tua memiliki peran yang sangat penting. Dengan melakukan pemanggilan terhadap orang tua, guru dapat menginformasikan pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah dan dapat meminta tolong kepada orang tua untuk memperhatikan anaknya dan dapat mengarahkan anaknya untuk berperilaku yang lebih baik. Guru bimbingan konseling berperan sebagai

motivator, dengan memberikan motivasi kepada siswa agar mereka dapat merencanakan masa depannya, dapat belajar dengan giat, dapat menyelesaikan masalahnya, dan dapat meraih cita-citanya. Guru bimbingan konseling berperan sebagai evaluator. Menurut Sardiman (2001: 142), peran guru bimbingan konseling sebagai evaluator yaitu guru bimbingan konseling memiliki kemampuan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi siswa dalam bidang pendidikan maupun tingkah laku sosialnya, untuk dapat menentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa. Setelah dilaksanakan bimbingan dan konseling pada siswa yang melakukan pelanggaran, guru bimbingan konseling membuat evaluasi baik dalam bidang pendidikan maupun tingkah laku sosialnya. Dari evaluasi yang telah dilakukan oleh guru bimbingan konseling kemudian guru bimbingan konseling membuat kesimpulan bahwa terdapat perubahan dimana siswa berubah menjadi lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Namun, ada juga sebagian siswa yang masih melakukan pelanggaran.

Dari semua peran yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling tersebut menjadikan siswa yang melakukan pelanggaran moral dapat menjadi siswa yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran lagi, dapat menata masa depannya dengan baik, menjadi siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan menjadi siswa yang berakhlakul karimah.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul "PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGATASI PELANGGARAN MORAL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KOTA BATU" dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bentuk-bentuk pelanggaran moral di MAN Kota Batu diantaranya: (a) Merokok di lingkungan sekolah. (b) Berkelahi dengan teman sekolah. (c) Kurang sopan kepada guru/berani menantang guru. (d) Menyimpan konten video "tidak pantas" di Hpnya. (e) mengumpat/mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar di media sosial (*bullying*). (f) Berpacaran di lingkungan sekolah. (g) *Chatting*-an dengan lawan jenis menggunakan bahasa seperti suami istri. Bentuk-bentuk pelanggaran moral tersebut tergolong pelanggaran ringan hingga sedang. Pelanggaran ini tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum. 2) Strategi yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral diantaranya: (a) Melakukan pemanggilan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. (b) Melakukan pendampingan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. (c) Pemberian sanksi/*punishment* kepada siswa yang melakukan pelanggaran. (d) Pemberian nasehat/arahan. (e) melakukan bimbingan konseling individu, kelompok, dan klasikal. Berbagai strategi yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling tersebut, dilaksanakan dengan baik dengan tujuan agar siswa dapat mengubah

perilakunya menjadi lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran lagi, serta menjadikan siswa dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. 3) Peran guru bimbingan konseling dalam mengatasi pelanggaran moral sangat penting. Berbagai peran yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling diantaranya, yaitu: guru bimbingan konseling berperan sebagai informator, motivator, fasilitator, mediator, dan evaluator.

Daftar Rujukan

- A.M. Sardiman. (2001). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Rulam. (2005). *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UM Press.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. (2012). *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gunarsa, Singgih D. (2004). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT Gunung Mulia.
- Hallen, A. (2002). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Lubis, Namora Lumongga. (2011). *Memahami Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Wahidmurni. (2008). *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: IKIP Malang.